

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 28 TAMUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia tanggal 29 Djanuari 1965 No.S/0010/1/1/MP ;

Menimbang : a. bahwa untuk mendjamin kelantjaran pembangunan Proyek Triloka, jaitu pembangunan Gedung Departemen Angkatan Udara Republik Indonesia di Djalan Gatot Subroto Djakarta, perlu dijadiakan Proyek Nasional dalam rangka Pola Pembangunan Semesta Berentjang ;
b. bahwa terhadap pembangunan Proyek Triloka tersebut perlu diadakan tindakan-tindakan pentjagaan adanya pemogokan/penutupan (lock-out) ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.I/MPRS/1960 dan No.XI/MPRS/1960 ;
3. Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.67) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : a. Mendjadiakan Proyek Triloka, jaitu pembangunan Gedung Departemen Angkatan Udara Republik Indonesia di Djalan Gatot Subroto Djakarta sebagai Proyek Nasional dalam rangka Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjang ;
b. Menjatakan Proyek Triloka tersebut sebagai Proyek Vital sebagaimana dinakud dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.67) ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Februari 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO